

Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Hukum Kesehatan Dalam Mencegah Terjadinya Stunting Di Kecamatan Delitua

Boturan N.P Simatupang^{1*}, Binka L.G Simatupang², Rendra Alfonso Sitorus³, Hilda Yani Karo Karo⁴, Sri Yunita Perangin angin⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Ilmu sosial dan Humaniora Universitas Audi Indonesia dan Fakultas Kebidanan Universitas Audi Indonesia , Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*penulis korespondensi : binkasimatupang2@gmail.com

Abstrak. Hukum stunting adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong peran aktif mereka dalam mencegah stunting. Tujuan pengenalan hukum stunting adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong peran aktif mereka dalam mencegah stunting. Regulasi terkait stunting Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Regulasi yang mengatur strategi nasional percepatan penurunan stunting Regulasi yang mengatur penyelenggaraan percepatan penurunan stunting Regulasi yang mengatur koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting Regulasi yang mengatur pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Regulasi yang mengatur pendanaan. Upaya pencegahan stunting Mendeteksi dini masalah gizi, Memberikan edukasi pencegahan stunting, Melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi, Meningkatkan kunjungan cakupan sasaran ke Posyandu.

Abstract. The stunting law is to increase public awareness and encourage their active role in preventing stunting. The aim of introducing the stunting law is to increase public awareness and encourage their active role in preventing stunting. Regulations related to stunting Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction Regulations that regulate the national strategy for accelerating stunting reduction Regulations that regulate the implementation of accelerated stunting reduction Regulations that regulate coordination of the implementation of accelerated stunting reduction Regulations that regulate monitoring, evaluation and reporting Regulations that regulate funding. Efforts to prevent stunting: Early detection of nutritional problems, Providing education on preventing stunting, Providing immediate intervention for targets who have nutritional problems, Increasing target visits to Posyandu.

Historis Artikel:

Diterima : 21 Januari 2025

Direvisi : 01 Februari 2025

Disetujui : 07 Februari 2025

Kata Kunci:

Hukum Kesehatan Stunting, Delitua

PENDAHULUAN

Kegagalan pertumbuhan (growth faltering) merupakan Stunting diakibat akumulasi ketidak cukupan nutrisi pada saat usia kehamilan 24 bulan yang berlangsung lama diperburuk dengan tidak terimbangnya kejar tumbuh (catch up growth) yang memadai . Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi balita stunting adalah berdasarkan indeks Tinggi badan menurut umur (TB/U) menurut standar WHO child growth standart dengan kriteria stunting jika nilai z score TB/U < -2 Standard Deviasi (SD) 2013). Periode 0-24 bulan merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan sehingga disebut dengan periode emas. Periode ini merupakan periode yang sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Untuk itu diperlukan pemenuhan gizi yang adekuat pada usia ini

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian stunting pada balita. Penyebab langsung adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi. Faktor lainnya adalah pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk dan rendahnya pelayanan kesehatan. Selain itu masyarakat belum menyadari anak pendek merupakan suatu masalah, karena anak pendek di masyarakat terlihat sebagai anak-anak dengan aktivitas yang normal, tidak seperti anak kurus yang harus segera ditanggulangi. Demikian pula halnya gizi ibu waktu hamil, masyarakat belum menyadari pentingnya gizi selama kehamilan berkontribusi terhadap keadaan gizi bayi yang akan dilahirkannya kelak.

Kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat dari kekurangan gizi kronis dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun, dimana

keadaan gizi ibu dan anak merupakan faktor penting dari pertumbuhan anak2 Stunting pada anak disebabkan oleh banyak faktor yang terdiri dari faktor langsung maupun tidak langsung yaitu asupan gizi balita, adanya penyakit infeksi, faktor ibu dengan nutrisi buruk selama prekonsepsi, kehamilan dan laktasi, faktor genetik, pemberian ASI eksklusif, ketersediaan lapangan, faktor sosial ekonomi, faktor tingkat pendidikan ibu, pengetahuan gizi ibu dan faktor lingkungan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan perilaku ibu balita yaitu melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu bentuk tindakan mandiri keperawatan untuk membantu klien baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui kegiatan pembelajaran yang didalamnya perawat sebagai pendidik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan adalah suatu bentuk kegiatan dengan menyampaikan materi tentang kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku sasaran.

Aturan pencegahan stunting di Indonesia meliputi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bertujuan untuk percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas Menggantikan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Berkaitan dengan kesehatan tentang Cara Mencegah Stunting yaitu Memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun Memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan Memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap Memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat Meningkatkan akses pangan bergizi Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting Melakukan inisiasi menyusui dini Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Tujuan pengenalan hukum stunting adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong peran aktif mereka dalam mencegah stunting. Tujuan pengenalan hukum stunting adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong peran aktif mereka dalam mencegah stunting. Regulasi terkait stunting Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Regulasi yang mengatur strategi nasional percepatan penurunan stunting Regulasi yang mengatur penyelenggaraan percepatan penurunan stunting Regulasi yang mengatur koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting Regulasi yang mengatur pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Regulasi yang mengatur pendanaan. Upaya pencegahan stunting Mendeteksi dini masalah gizi, Memberikan edukasi pencegahan stunting, Melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi, Meningkatkan kunjungan cakupan sasaran ke Posyandu.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Permasalahan Sosialisasi stunting penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stunting dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pencegahannya. Sosialisasi juga dapat membantu menurunkan angka stunting di suatu wilayah.

. Tujuan solusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan mitra. suatu permasalahan sebagai berikut : Seberapa besar pemberian informasi peningkatan pengetahuan hukum kesehatan dalam mencegah terjadinya stunting. Karena pencegahan stunting dan memberikan informasi terkait aturan hukum tentang pencegahan stunting tersebut memiliki peran yang sangat penting di kalangan Masyarakat, karena Masyarakat menjadi salah satu bagian dari komunitas yang mempunyai peran besar dalam mewujudkan Indonesia yang terbebas dari bahaya kesehatan dari Stunting.

Maka program sosialisasi dan penyuluhan yang salah satunya dilakukan dalam lingkungan kampus adalah cara paling efektif untuk menumbuhkan sifat kesadaran dan peduli dalam pencegahan stunting khususnya memberikan informasi tentang pengetahuan tentang hukum dalam mencegah stunting . Kegunaan pengabdian kepada masyarakat ke yaitu sosialisasi dan sosialisasi bagi masyarakat yang yang tidak menjaga pola kesehatan dan ibu-ibu hamil yang berindikasi melahirkan anak-anak stunting . Oleh karena itu mitra

masyarakat sangat diperlukan di kecamatan Delitua untuk memotivasi dan memantau masyarakat, mengerti akan pengetahuan tentang hukum kesehatan dalam mencegah stunting dan melakukan pola hidup yang sehat terutama bagi ibu-ibu yang sedang hamil yang pada usia kehamilan 24 yang terjadi minggu yang terindikasi melahirkan anak stunting yang diakibatkan akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama diperburuk dengan tidak terimbangnya kejar tumbuh yang mengakibatkan kegagalan pertumbuhan kepada anak yang akan dilahirkan.

METODE

Program Kemitraan Masyarakat cara Sosialisasi peningkatan pengetahuan hukum kesehatan dalam mencegah stunting dilakukan selama 3 bulan dari bulan Juli – Agustus 2024 di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Mitra kegiatan PKM ini adalah Kepala Desa, ibu-ibu PKK, masyarakat kecamatan Delitua. Kegiatan dilakukan dengan metode sosialisasi dan penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan serta pendampingan.

1) Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan di ruang pertemuan di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan materi sosialisasi dan penyuluhan meliputi manfaat pentingnya pendidikan hukum kesehatan untuk mencegah stunting.

2) Demonstrasi dan Pelatihan

Demonstrasi dan pelatihan diberikan kepada mitra berupa demonstrasi sosialisasi mengenai tata cara pencegahan stunting

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM cara mesosialisasikan manfaat pentingnya pendidikan hukum kesehatan untuk mencegah stunting. dimulai dengan melakukan koordinasi dengan mitra yaitu kepala Desa, ibu-ibu PKK, Kader dan masyarakat dusun di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang merupakan kecamatan yang banyak penduduknya yang dihuni berbagai suku termasuk suku Karo, Suku melayu dan jawa. Setelah dilakukan koordinasi dengan mitra kemudian dilakukan penentuan jadwal yang menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dalam kegiatan sehari-harinya.

Langkah awal untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini Tim PKM Prodi Hukum dan Tim Prodi Kesehatan Universitas Audi Indonesia melakukan survei melalui pemberian kuisioner kepada mitra mengenai pengetahuan sosialisasi tentang pendidikan hukum kesehatan untuk mencegah stunting. Kuisioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Hasil pertanyaan-pertanyaan kualitatif diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi sedangkan pertanyaan-pertanyaan kuantitatif diinterpretasikan dalam bentuk angket sehingga dapat diketahui kondisi perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan PKM. Dengan cara Pemberian pendidikan dan informasi terkait pendidikan hukum kesehatan dalam mencegah stunting.



Gambar 1. Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Hukum Kesehatan dalam mencegah Stunting



Gambar 2. Demonstrasi dan pelatihan diberikan kepada mitra berupa demonstrasi sosialisasi mengenai tata cara mencegah stunting

Berdasarkan kegiatan PKM Peduli Peduli cara pengaturan menu makan dan pemberian tablet vitamin pada ibu-ibu hamil Universitas Audi Indonesia yang telah dilaksanakan di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara selama 3 bulan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Mitra PKM sosialisasi dan penyuluhan meliputi manfaat pentingnya pendidikan hukum kesehatan untuk mencegah stunting. oleh Universitas Audi Indonesia yaitu para masyarakat Hulu, ibu-ibu PKK dan Kader Desa Huli Kabupaten Deli Serdang antusias mengikuti kegiatan ini dengan menyempatkan waktunya di sela-sela pekerjaannya sehari-hari.
- 2) Mitra sosialisasi dan penyuluhan meliputi manfaat pentingnya pendidikan hukum kesehatan untuk mencegah stunting. oleh Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan pengetahuan hukum dan sertifikat tanah sebesar 25% dari sebelum kegiatan sebesar 70% menjadi 95% setelah kegiatan PKM ini.
- 3) Mitra PKM sosialisasi dan penyuluhan meliputi manfaat pentingnya pendidikan hukum kesehatan untuk mencegah stunting. Dari Penyerobotan Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan perilaku menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, pola hidup sehat, cara mengkonsumsi vitamin dan susu pada ibu hamil dengan parameter berkurangnya ibu hamil yang kekurangan asupan nutrisi dan ibu hamil yang beresiko melahirkan anak stunting
- 4) Mitra PKM Sosialisasi dan penyuluhan meliputi manfaat pentingnya pendidikan hukum kesehatan untuk mencegah stunting oleh Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan kesadaran dalam peningkatan pengetahuan pendidikan hukum kesehatan dalam mencegah terjadinya stunting

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, pada bagian penutup penulis menguraikan jawaban atas masalah pengabdian yang dikaji serta implikasi teoritis dari hasil/temuan pelaksana PKM tersebut. Penekanan perlu dilakukan pada temuan yang dipandang memiliki nilai kebaruan dari pelaksanaan tersebut, misalnya kontribusi hasil pelaksana pengabdian ini terhadap teori yang terkait.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Audi Indonesia yang telah mendukung PKM Sosialisasi dan penyuluhan meliputi manfaat pentingnya pendidikan hukum kesehatan untuk mencegah stunting. , Prodi ilmu sosial dan humaniora , Prodi ilmu kebidanan dan Pimpinan, Aparat Dan perangkat Kec Delitua Kabupaten Deli Serdang dan Staff Dosen Universitas Audi Indonesia yang selalu mendukung dan terlibat dalam terselenggaranya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pakpahan, J. P. (2021). Cegah Stunting dengan Pendekatan Keluarga. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- [2] Picauly I, Magdalena S, 2013. Analisis determinan dan pengaruh stunting terhadap prestasi belajar anak sekolah di Kupang dan Sumba Timur, NTT. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 8(1): 55—62
- [3] Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2018). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2021. Jakarta.
- [4] Hoffman DJ, Sawaya AL, Verreschi I, Tucker KL, Roberts SB, 2000. Why are nutritionally stunted children at increased risk of obesity? Studies of metabolic rate and fat oxidation in shantytown children from São Paulo, Brazil. *Am J Clin Nutrition* 72:7
- [5] Mucha N, 2012. Implementing Nutrition-Sensitive Development: Reaching Consensus. briefing paper, Akses: www.bread.org/institute/papers/nutrition-sensitive-interventions.pdf tanggal 26 Desember 2013
- [6] Lewit EM, Kerrebrock N. 1997 Population-Based Growth Stunting, The Future Of Children Children And Poverty 7:2
- [7] Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
- [8] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bertujuan untuk percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas Menggantikan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.